



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8013-8027

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Niswan Harefa^{1✉}, Ica Karina²

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas

Email: niswanharefa7@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan Tenaga Kerja Indonesia dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan, harus mengikuti dan taat terhadap proses hukum yang berlaku. Karena setiap orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pemberian sanksi. Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harus dilakukan, termasuk perlindungan hak dasar pekerja dan jaminan sosial pekerja.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Tenaga Kerja*

Abstract

The purpose of this study is to find out how the criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts of fraud in the recruitment of Indonesian Migrant Workers and what are the legal protections for Indonesian Migrant Workers. This research is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used in this study is secondary data which is data that is already available and processed based on materials related to law. The results of this study indicate that criminal liability for perpetrators of criminal acts of fraud must follow and obey the applicable legal process. Because everyone who commits an action that violates the law must be held accountable for his actions in the form of sanctions. Legal protection efforts for Indonesian workers are regulated in Law Number 13 of 2003 which states that legal protection for workers must be carried out, including protection of workers' basic rights and workers' social security.

Keywords: *Criminal Liability, Fraud, Labor*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada, menjadikan hal tersebut berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang tersedia, sehingga banyak sekali terdapat pengangguran di setiap kota yang ada di Indonesia. Seperti yang diketahui, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut seharusnya setiap warga negara berhak mendapatkan suatu pekerjaan untuk memiliki penghidupan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditentukan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Prof. Dr. Payaman Simanjuntak dalam bukunya "Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia" menyebutkan pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur.

Penempatan TKI ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan

yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia.

Meningkatnya jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu dampak kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Oleh karena itu, menjadi pekerja di luar negeri merupakan salah satu solusi yang ditempuh oleh sebagian warga negara, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Negara juga diuntungkan oleh keberadaan para pekerja Indonesia di luar negeri yang telah menjadi penyumbang devisa nomor dua terbesar setelah sektor minyak dan gas (migas).

Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia (PJTKI).

Di Indonesia permasalahan TKI muncul sejak proses awal di Indonesia. Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI baru pertama kali ke luar negeri, direkrut makelar yang datang ke desanya, dengan janji upah tertentu, pilihan pekerjaan yang banyak, dan menawarkan bantuan kemudahan proses. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (3) dalam UU No. 39 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

Tindak pidana penipuan tidak sulit untuk dilakukan, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan maupun pada harta kekayaan. Tindak Pidana Penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan Tenaga Kerja Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perekrutan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Data sekunder terdiri dari 3 jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)
2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)
3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)

Bahan hukum primer (*Primary Law Material*) merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu yang mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*) merupakan bahan hukum yang mendukung

bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan, Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis artinya penelitian mengacu kenyataan yang ada dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data sekunder yang digunakan dan juga secara yuridis normatif yaitu dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan kenyataan dilapangan dan penerapannya dalam praktik. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis.

Deskriptif merupakan data yang diperoleh dari lapangan tertulis sebagai kenyataan yang sebenarnya. Pendekatan Normatif dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti. Logis berarti, bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Sistematis, yaitu bahwa setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang merupakan metode penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum terhadap kesimpulan yang bersifat khusus, dengan berpangkal dengan pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis ini ditarik sebuah kesimpulan, artinya penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang sedang diteliti dan berdasarkan kesimpulan tersebut dirumuskan sejumlah saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan

pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Setiap orang harus menaati hukum yang berlaku salah satunya pelaku tindak pidana. Oleh karena itu barang siapa yang melakukan tindakan melawan hukum maka harus:

- a. Ditahan dikantor polisi. Penahanan dikantor polisi dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi, fungsi dilakukannya penahanan itu adalah mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau menghilangkan tindak pidana.
- b. Diajukan ke pengadilan. Pengadilan berfungsi untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum beserta penjelasannya.
- c. Dikenakan denda atau hukuman penjara. Denda atau hukuman penjara adalah sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melanggar hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar agar tidak mengulangi kesalahannya kembali, serta untuk pedoman/petunjuk dalam melaksanakan sesuatu tanpa melanggar hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggungjawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 378. Syarat dalam dijatuhinya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan yaitu dengan terpenuhinya segala unsur-unsur kejahatan dan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan diperbuat dengan kondisi sadar.

Untuk dapat dipidananya pelaku tindak pidana, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar

pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan di pertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang "mampu bertanggungjawab" yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Adapun Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni:

- a. Mampu bertanggungjawab Seseorang mampu bertanggungjawab mencakup:
 1. Keadaan jiwanya. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair), tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya), tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya.
 2. Kemampuan jiwanya. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada umumnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum

preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak terutama pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Persamaannya adalah bahwa manusia itu sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki martabat kemanusiaan sedangkan perbedaannya adalah dalam hal kedudukan atau status sosial-ekonomi, dimana pekerja mempunyai penghasilan dengan bekerja pada pengusaha/majikan. Tujuan keadilan sosial dibidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan/ pengusaha, melalui sarana hukum yang ada.

Perlindungan hukum diartikan sebagai serangkaian tindakan dalam bentuk jaminan kepada subyek hukum, dalam upaya memberikan kepastian dan supremasi hukum. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, maka secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2003 pada bagian penjelasan umum disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial pekerja. Di Indonesia sendiri, perlindungan hukum bagi pekerja diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pengusaha dan pekerja, menyelesaikan sengketa antara pengusaha dan pekerja secara musyawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa pengusaha dan pekerja.

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan

terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka di luar negeri.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Menurut Senjun H. Manulang, sebagaimana dikutip oleh Hari Supriyanto tujuan hukum perburuhan adalah: untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan; untuk melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat perjanjian atau menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.

Soepomo membagi 3 (tiga) macam perlindungan terhadap pekerja, masing-masing: perlindungan ekonomis; yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Perlindungan social; yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis; yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Dalam rangka perlindungan bagi pekerja dan pengusaha dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan untuk menjaga keseimbangan bagi para pihak melalui peraturan perundang-undangan, sehingga menjadikan hukum perburuhan bersifat ganda yaitu privat dan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Philipus M Hadjon bahwa: "hukum perburuhan merupakan disiplin fungsional karena memiliki karakter campuran yaitu hukum publik dan hukum privat". Karakter hukum privat mengingat dasar dari hubungan hukum

yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja adalah perjanjian kerja. Sementara mempunyai karakter hukum publik karena hubungan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja harus diatur dan diawasi atau difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka pemberian jaminan perlindungan hukum bagi pekerja.

Perlindungan hukum terhadap TKI dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Aspek perlindungan hukum administrasi di sini meliputi pembinaan administratif, pengawasan administratif dan Sanksi administratif. Pembinaan Administratif diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 91, sedangkan Pengawasan Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanksi administratif di atur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, dalam Pasal 100 ayat (2) menyebutkan bahwa Sanksi Administratif berupa: Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI; Pencabutan izin; Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri. Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 adalah asas kepastian hukum (legalitas), asas pencegahan dan asas pengendalian. Aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, diatur dalam Bab XIII Pasal 102 sampai 104. Penerapan sanksi pidana dalam undang-undang ini merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium, yaitu upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak bisa diterapkan.

Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak pekerja dapat juga dilakukan melalui pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan sistem dengan mekanisme yang efektif dan vital dalam menjamin efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan dan penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja, menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja, meningkatkan produktivitas kerja serta melindungi pekerja. Pengawasan dibidang ketenagakerjaan juga didasarkan pada pokok-pokok yang terkandung dalam *conventioan No.81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan).

Disamping itu juga sangat diperlukan adanya penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum

positif, tetapi juga penciptaan hukum positif. Apabila timbul masalah dibidang ketenagakerjaan maka hakim yang menangani tidak mengeluarkan putusan yang hanya didasarkan pada perjanjian semata yang telah didasari kebebasan berkontrak dan konsensualisme, namun harus memperhatikan keselarasan dari seluruh prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perjanjian demi mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.

Menurut Zainal Asikin perlindungan tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Perlindungan secara ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak bekerja diluar kehendaknya, atau suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja /buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.
- b. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Pengertian lain bahwa perlindungan ekonomis adalah suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja /buruh mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan ini disebut juga dengan kesehatan kerja.

Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan atau suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.

SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan, harus mengikuti dan taat terhadap proses hukum yang berlaku. Dalam menetapkan pelaku bersalah atau tidak, harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melanggar hukum atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam pertanggungjawaban pidana, maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana

berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harus dilakukan, termasuk perlindungan hak dasar pekerja dan jaminan sosial pekerja. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat termasuk dalam hal ini adalah pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 61.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.242.
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hal. 49.
- Ananda, S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 13.
- Asikin, Zaenal, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2000, *Pelajaran Umum Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, Abdul, 1990, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia* Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta.
- Efendi, Marwan, 2014, *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Pers, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hal. 205,
- Hadjon, Philipus M & Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Surabaya.
- Hakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita Jakarta.

- _____, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hari Supriyanto, 2004, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik*, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal.19.
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/perekrutantenagakerjaindonesia>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021 pukul 01.38 WIB.
- <https://www.media.neliti.com>, *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Terpidana Mati Di Luar Negeri*, diakses pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul 16.00 WIB
- Ibid, hal. 15.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25
- Lamintang, P. A. F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hal.16.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hal.16.
- Marwan Efendi. 2014, *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Pers, Jakarta, hal. 203.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Niru Anita Sinaga & Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Medan, hal. 63.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parningotan, Malau, 2013, *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh*, P.T. Sofmedia, Medan.

- Payaman Simanjutak, 1998, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia* Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 12
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 181.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Surabaya, hal. 41.
- Rasyid, H.M, Ariman & Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.
- _____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang *Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*.
- Rusli, Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia <http://www.setneg.go.id>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021 Pukul 22.22 WIB
- Sinaga, Niru Anita & Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Medan.
- Soepomo, Imam, 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan* Cetakan ke-X, Djambatan, Jakarta.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 1992, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- _____, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor.
- Supriyanto, Hari, 2004, *Perubahan Hukum Privat ke Hukum Publik*, Studi Hukum Perburuhan di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Susilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor. hal.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaenal Asikin, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.96.
- Zainal Asikin, 2012, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 6..